



Anak-Anak Boleh ke Mal, Pengunjung Diharapkan Meningkatkan

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyambut baik keputusan pemerintah yang mengizinkan anak-anak di bawah usia 12 tahun berkunjung ke mal selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 4 Oktober mendatang.

"Pelonggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan paling tidak sebesar 10%," ujar Ketua Umum (APPBI) Alphonzus Widjaja di Jakarta, kemarin.

Dia mengklaim saat ini kondisi di dalam pusat perbelanjaan aman dari penularan covid-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan dan mewajibkan pengunjung sudah divaksin.

"Keadaan mal juga bisa dibilang lebih sehat dikarenakan sekarang semua orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan sudah divaksinasi yang pemeriksaannya melalui aplikasi *Pedulilindungi*," sebutnya.

APPBI pun berharap ketentuan anak-anak untuk masuk pusat perbelanjaan juga berlaku di wilayah lain selain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya.

Alphonzus menekankan pelong-

garan tersebut sangat diperlukan untuk bisa menggerakkan perekonomian dan usaha pengelola mal, baik karyawan maupun pengusaha kecil lain yang berada di sekitar mal.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta ada pengawasan dan pendampingan yang ketat dari orangtua

terhadap anak mereka. Untuk masuk mal pun tetap menggunakan aplikasi *Pedulilindungi* sebagai upaya skrining pengunjung.

"Minggu ini akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya,"

jelas Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (20/9).

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih membatasi perjalanan domestik bagi anak usia di bawah 12 tahun.

Kemenhub menyatakan aturan perjalanan masih merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 18 Tahun 2021 dan merujuk pada

aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 serta SE Kemenhub.

"Hingga saat ini, aturan syarat pelaku perjalanan di dalam negeri tidak ada perubahan, masih sama dengan aturan sebelumnya," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resmi, kemarin. (Ins/E-3)

i Berita	Sifat	Tind
gatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk
Positif	☐ Segera	☐ Untuk

Uji Coba Pembukaan Mal untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Wilayah yang Diuji Coba

- DKI Jakarta
- Kota Bandung
- Kota Yogyakarta
- Kota Surabaya



Ketentuan Pembukaan Mal

- Kapasitas maksimal 50% dengan jam operasional maksimal pukul 21.00 waktu setempat.
- Orangtua harus melakukan pengawasan dan pendampingan ketat untuk anak < 12 tahun.
- Menggunakan aplikasi *Pedulilindungi* untuk *screening* pengunjung.
- Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam mal ditutup.
- Bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% menggunakan aplikasi *Pedulilindungi* dan anak < 12 tahun dilarang masuk.

Pertimbangan Pembukaan Mal

- Mal saat ini sudah menerapkan protokol kesehatan ketat untuk para pengunjungnya.
- Capaian vaksinasi semakin tinggi.
- Penggunaan aplikasi *Pedulilindungi* yang dapat membantu *screening* pengunjung mal.
- Menggerakkan perekonomian dan usaha pengelola mal, baik karyawan maupun pengusaha kecil yang berada di sekitar mal.

Level PPKM di Beberapa Kabupaten/Kota

Level	Pulau Jawa-Bali	Luar Pulau Jawa-Bali
4		Kabupaten Aceh Tamiang Kota Padang Kabupaten Bangka Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Tarakan
3	Jakarta Barat Jakarta Selatan Kota Serang Kota Tangerang Kabupaten Tegal Kabupaten Purbalingga Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Kabupaten Trenggalek Kota Malang Kabupaten Jember Kota Denpasar	Kabupaten Aceh Tengah Kota Binjai Kota Medan Kota Solok Kabupaten Tanggamus Kabupaten Sumba Timur Kota Kupang Kota Pontianak Kota Bontang Kabupaten Minahasa Kota Gorontalo Kabupaten Mimika
2	Kabupaten Serang Kabupaten Subang Kabupaten Pemalang Kota Semarang Kota Kediri	Kabupaten Bener Meriah Kota Kendari Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Bone
1		Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Buton Kota Tual Kabupaten Intan Jaya

Provinsi dengan Penambahan Kasus Tertinggi

(Data 21 September 2021)

Jawa Timur: 316 kasus

Sumatra Utara: 315 kasus

Jawa Barat: 285 kasus

Jawa Tengah: 245 kasus

Kalimantan Timur: 192 kasus



Sumber: Kementerian Kesehatan 43/2021/Satgas Penanganan Covid-19/Litbang MS

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005